

PENGARUH EMOTIONAL INTELLIGENCE TERHADAP CRIMINAL THINKING PADA ANAK BINAAN DI LPKA KELAS II MAROS

Fathinah Mardhatillah¹, Basti Tetteng²
Psikologi, Universitas Negeri Makassar, Makassar
E-mail: *fathinah.mardhatillah9@gmail.com

ABSTRAK

Kriminalitas di Sulawesi Selatan menduduki peringkat pertama di pulau Sulawesi. Pelaku kriminalitas bukan hanya dari kalangan individu dewasa, namun juga pada remaja. LPKA Kelas II Maros merupakan tempat menjalani masa pidana bagi anak binaan pemasyarakatan di Sulawesi Selatan. Tindakan kriminal ini didahului dengan proses berpikir kriminal pada individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap pemikiran kriminal pada anak binaan pemasyarakatan di LPKA Kelas II Maros. Metode dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif korelasional dengan mengadaptasi dua alat ukur psikologi. Penelitian ini mengadaptasi skala WLEIS untuk mengukur kecerdasan emosional dan skala TCU CTS versi 3.0 untuk mengukur pemikiran kriminal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dengan sampel berjumlah 61 orang yang merupakan anak binaan pemasyarakatan di LPKA Kelas II Maros. Data penelitian yang telah dikumpulkan akan melalui analisis inferensial berupa uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik yakni uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan uji linearitas serta uji hipotesis yakni uji regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menemukan adanya pengaruh sebesar 0.14% pada kecerdasan emosional terhadap pemikiran kriminal anak binaan pemasyarakatan di LPKA Kelas II Maros dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Implikasi dalam penelitian ini memaparkan bahwa pemikiran kriminal dapat diminimalisasi dengan peningkatan kecerdasan emosional.

Kata kunci

Anak Binaan Pemasyarakatan, Pemikiran Kriminal, Kecerdasan Emosional

ABSTRACT

Crime in South Sulawesi ranks first on the island of Sulawesi. Criminals are not only adults, but also teenagers. LPKA Class II Maros is a place to serve a prison sentence for juveniles in correctional institutions in South Sulawesi. This criminal act is preceded by a criminal thinking process in individuals. This study aims to determine the effect of emotional intelligence on criminal thinking in juveniles in correctional institutions at LPKA Class II Maros. The method in this study uses quantitative correlation by adapting two psychological measuring instruments. This study adapts the WLEIS scale to measure emotional intelligence and the TCU CTS version 3.0 scale to measure criminal thinking. The sampling technique used is a saturated sample with a sample of 61 people who are juveniles in correctional institutions at LPKA Class II Maros. The research data that has been collected will go through inferential analysis in the form of classical assumption tests and hypothesis tests. The classical assumption test is the Kolmogorov-Smirnov normality test and the linearity test and hypothesis test is the simple linear regression test. The results of this study found an influence of 0.14% on emotional intelligence on criminal thinking of juveniles in the Maros Class 11 LPKA with a significance value of 0.003. The implications of this study explain that criminal thinking can be minimized by increasing emotional intelligence.

Keywords

Children in Correctional Institutions, Criminal Thinking, Emotional Intelligence

1. PENDAHULUAN

Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang memiliki tingkat kriminalitas tertinggi ke 6 di Indonesia dan ke 1 di pulau Sulawesi (Badan Pusat Statistik, 2023). Pelaku kriminalitas tersebut bukan hanya dari kalangan dewasa, tetapi telah merambah hingga kalangan remaja. Dilansir dari Tintamedia.web.id (2023), diketahui bahwa pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus kriminalitas yang dilakukan oleh remaja dan pelajar di Indonesia. Detiksulsel (Soplantila, 2023) memaparkan bahwa pada tahun 2023, Kejaksaan Negeri Makassar Sulawesi Selatan menangani 2.120 kasus pidana umum dan diantaranya terdapat 132 perkara kasus anak di bawah umur. Bentuk tindakan kriminalitas yang dilakukan pun ada beragam, seperti tawuran, pembunuhan, pencurian, pelecehan seksual, dan perampasan yang disertai dengan kekerasan hingga pembunuhan.

Anak yang telah ditetapkan sebagai pelaku tindak kriminal dan menjalani proses pembinaannya dikenal dengan istilah anak binaan pemasyarakatan. Anak binaan pemasyarakatan merupakan individu yang berusia antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun dan dinyatakan telah melakukan tindak pidana (Purwaningsih & Bhudiman, 2021). Anak akan menjalani proses pembinaannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama masa pidananya habis. Namun, tidak sedikit juga kasus anak dibawah umur diselesaikan lewat proses diversi, yakni musyawarah tanpa melalui proses peradilan (Soplantila, 2023). Satu-satunya LPKA yang terdapat di Sulawesi Selatan, yakni LPKA Kelas II yang terletak di Kabupaten Maros. Anak binaan pemasyarakatan di LPKA Kelas II Maros berasal dari berbagai daerah yang terdapat di Sulawesi Selatan. Salah satu tugas dari LPKA adalah mengadakan kegiatan pembinaan, yang dimana tujuan kegiatan ini untuk memulihkan kondisi sosial dan mental anak binaan pemasyarakatan agar meminimalisasi terjadinya dampak negatif, misalnya residivisme (Pangestika & Nurwati, 2020). Residivis adalah pengulangan tindakan kejahatan yang pernah dilakukan oleh pelaku tindak pidana (Montolalu, 2021). Pembinaan anak binaan pemasyarakatan di LPKA Kelas II Maros selalu dilaksanakan setiap minggunya, baik itu oleh staf LPKA ataupun dari institusi atau pihak luar lainnya. Terdapat beragam bentuk pembinaan yang diberikan, seperti konseling, kegiatan keagamaan, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal.

Proses berpikir kriminal terkadang dilalui tanpa kesadaran penuh dari pelaku. Inglis dan Thorpe (Kinseng, 2017) mengemukakan bahwa mayoritas individu dan di sebagian besar waktu melewati proses berpikir dan bertindak secara setengah sadar, ketimbang secara sadar sepenuhnya. Teori mikro sosiologi dari Inglis dan Thorpe mengemukakan bahwa perilaku atau tindakan individu tidak diatur oleh struktur, melainkan ditentukan oleh kemampuan individu dalam berpikir, menilai, menimbang, dan memilih tindakan yang paling tepat di waktu tertentu. Selain itu, dari perspektif kognitif, suatu perilaku biasanya didahului oleh pemikiran, pemikiran memiliki peran mendasar dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Martinez & Andres-Pueyo, 2015).

Pada konteks perilaku kriminal, umumnya diawali dengan timbulnya pemikiran kriminal (Walters, 2006). Hal ini diperjelas oleh teori pemikiran kriminal, yang menggambarkan ciri-ciri kesalahan yang dilakukan oleh penjahat dalam penalaran mereka. Menurut teori tersebut, non-penjahat juga memiliki kecenderungan berpikir kriminal, namun umumnya pelaku tindak pidana lebih sering melakukan kesalahan, yang mengarah pada pola pemikiran kriminal yang akhirnya berkembang menjadi kebiasaan dalam berperilaku atau cara berpikir yang kriminal (Dekawati & Marbun, 2022). Beberapa penelitian juga menemukan bahwa perilaku kriminal memiliki hubungan

signifikan terhadap pemikiran kriminal (Knight, Garner, Simpson, Morey & Flynn, 2006). Pemikiran kriminal adalah suatu istilah untuk memahami pikiran seseorang yang digunakan dalam memberikan tindak kejahatan. Pemikiran kriminal terdiri dari beberapa aspek seperti ketidakpekaan terhadap dampak kejahatan, disinhibisi respon, pemberian, orientasi kekuasaan, dan kebesaran (Sease & Knight, 2022). Individu yang memiliki pemikiran kriminal cenderung tertuju pada pikiran dan tindakan yang memperkuat pelanggaran hukum dan tindakan anti sosial. Walters (Hamzah & Herlambang, 2021) mengemukakan bahwa pemikiran kriminal dapat menjadi salah satu faktor yang mampu memprediksi residivisme narapidana.

Kepribadian dapat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada pemikiran kriminal individu. Syam, Hasrin, dan Pontororing (2021) menemukan bahwa pada individu yang berkepribadian tipe A, ditandai dengan emosi yang tidak stabil, agresivitas tinggi, kecemasan berlebih, disorganisasi, kecenderungan anti sosial, kurangnya identitas diri yang jelas, dan ketidakpedulian terhadap norma sosial, dapat memengaruhi perilaku kriminal mereka. Seperti dengan data awal yang didapatkan, salah satu faktor yang berpengaruh dalam pemikiran kriminal adalah emosi. Oleh karena itu, individu diharuskan untuk mampu mengendalikan emosi, kemampuan ini menjadi salah satu aspek dari kecerdasan emosional yang baik. Selaras dengan hal tersebut, Megreya (2013) menemukan bahwa faktor psikologis, seperti kecerdasan emosional juga memiliki peran dalam memengaruhi pemikiran kriminal.

Kecerdasan emosional berupa kapasitas individu untuk mengenali, memanfaatkan, memahami, serta mengelola emosi dan informasi yang bersifat emosional (Singh, A., Prabhakar, D. R., Kiran, 2022). Kecerdasan emosional terdiri dari empat aspek, seperti (1) penilaian emosi diri, yang merujuk pada kapasitas individu dalam menentukan dan mengekspresikan emosi pribadi, (2) penilaian emosi individu lain, yakni kapasitas individu dalam merasakan dan memahami emosi pada individu yang berada disekitar mereka, (3) penggunaan emosi, yakni kapasitas individu untuk menggunakan emosi sehingga kinerja mereka dapat terkendali, (4) regulasi emosi, yakni kapasitas individu untuk mengendalikan emosi pribadi sehingga mudah pulih dari tekanan psikologis (Salovey & Mayer, 1990).

Terbuktinya keterkaitan antara kecerdasan emosional terhadap pemikiran kriminal dapat menjadi salah satu indikator dalam membentuk sebuah program yang dapat meminimalisasi pemikiran kriminal. Pemikiran kriminal yang tinggi tidak hanya menampakkan kecenderungan untuk melakukan pelanggaran hukum, namun dapat menjadi salah satu faktor yang membentuk pola kebiasaan untuk berperilaku kriminal pada masyarakat. Pelaku kriminal yang cenderung menunjukkan lebih banyak penyimpangan pada pemikirannya atau berpikir kriminal memiliki kemampuan untuk terus mengambil keputusan yang salah dan dapat berdampak pada tindakan kriminal individu di masa depan (Walters, 2006).

Megreya (2013) dalam penelitiannya yang mengkaji terkait gaya berpikir kriminal dan kecerdasan emosional pada pelaku kriminalitas di Mesir menemukan bahwa terdapat perbedaan tingkat kecerdasan emosional pada gaya berpikir kriminal, terkhusus pada aspek reaktif. Fix R. dan Fix S. (2015) dalam penelitiannya terkait kepribadian psikopat, kecerdasan emosional, dan pemikiran kriminal pada siswa, menemukan bahwa kecerdasan emosional dapat memprediksi kepribadian psikopat yang merupakan prediktor kuat semua jenis perilaku kriminal di antara populasi yang tidak dipenjara. Abouzari dan Mozhdehi (2020) meneliti hubungan gangguan jiwa dengan pemikiran kriminal yang di mediasi oleh kecerdasan emosional. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan pada gangguan jiwa dengan kecerdasan emosional, gangguan jiwa

dengan pemikiran kriminal, dan kecerdasan emosional dengan pemikiran kriminal. Escrig-Espuig et al. (2023) mengeksplorasi hubungan pemikiran kriminal dengan beberapa variabel lainnya yang terkait dengan tahap proses berpikir kriminal, yakni perilaku prososial, kecerdasan emosional, dan dimensi budaya. Penelitian ini menemukan bahwa kecerdasan emosional dan perilaku prososial merupakan prediktor bagi penghindaran ketidakpastian, dimana penghindaraan ketidakpastian dapat memprediksi pemikiran kriminal.

Dari beberapa penelitian terdahulu, belum didapatkan penelitian yang meneliti kaitan antara kecerdasan emosional terhadap pemikiran kriminal pada masyarakat Indonesia, khususnya di LPKA Kelas II Maros. Berdasarkan beberapa pendapat ahli, kemampuan pemikiran kriminal dapat memprediksi kemungkinan residivis narapidana, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh kecerdasan emosional terhadap pemikiran kriminal pada anak binaan pemasyarakatan di LPKA Kelas II Maros.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif inferensial untuk mengetahui pengaruh antara kecerdasan emosional terhadap pemikiran kriminal. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosinya ke arah yang positif dan tidak merugikan orang lain. Sementara, pemikiran kriminal adalah proses berpikir yang mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan teknik sampling berupa sampel jenuh. Sampel pada penelitian ini berjumlah 61 anak binaan pemasyarakatan di LPKA Kelas II Maros, Sulawesi Selatan.

2.1 Teknik Pengumpulan Data

Kecerdasan emosional diukur dengan skala yang diadaptasi dari Wong and Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS) yang dikembangkan oleh Wong dan Law berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh Salovey dan Mayer (Wong & Law, 2002), yakni self emotion appraisal, others emotion appraisal, use of emotion, dan regulation of emotion. Skala ini terdiri dari 16 item favorable dengan 4 alternatif pilihan jawaban, yakni sangat sesuai (4), sesuai (3), tidak sesuai (2), dan sangat tidak sesuai (1). Keseluruhan total item pada skala ini telah teruji validitas dan uji bedanya dari data hasil uji coba terpakai. Reliabilitas skala ini tergolong baik serta mampu mengukur kecerdasan emosional dengan pertanyaan dan waktu yang singkat. Blueprint WLEIS dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Blueprint Skala Kecerdasan Emosional (Sebelum Uji Coba)

No	Aspek	Indikator	Item	Jumlah
1.	Self emotion appraisal	Kemampuan menentukan dan menilai emosi diri sendiri	1, 2, 3, 4	4
2.	Others emotion appraisal	Kemampuan menentukan dan menilai emosi orang lain	5, 6, 7, 8	4
3.	Use of emotion	Kemampuan menggunakan emosi untuk proses kognitif	9, 10, 11, 12	4
4.	Regulation of emotion	Upaya untuk mengelola emosi	13, 14, 15, 16	4
Total				16

Pemikiran kriminal diukur dengan skala yang diadaptasi dari TCU Criminal Thinking Scales (TCU CTS). Pemikiran kriminal mencakup 5 aspek, yakni ketidakpekaan

terhadap dampak kejahatan, disinhibisi respon, pemberanakan, orientasi kekuasaan, dan kebesaran (Sease & Knight, 2022).

Tabel 2. Blue Print Skala Pemikiran Kriminal (Setelah Uji Coba)

No	Aspek	Indikator	Item	Jumlah
1.	Insensitivity to Impact of Crime	Ketidakpekaan negatif perilaku	terhadap dampak 1, 6, 21, 25	4
2.	Response Disinhibition	Ketidakmampuan untuk mengontrol dorongan	2, 18, 20, 28	4
3.	Justification	Kecenderungan untuk membenarkan tindakan kriminal	8, 13, 26	3
4.	Power Orientation	Penghargaan terhadap kekuasaan dan dominasi orang lain	4, 14, 19, 24	4
5.	Grandiosity	Keyakinan berlebih akan diri sendiri	5, 27	2
Total				17

2.2 Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dimuat ke dalam tabulasi data pada Microsoft Excel tahun 2010 dan dianalisis menggunakan SPSS versi 28. Data-data tersebut akan melewati tahap analisis deskriptif, yakni deskripsi subjek penelitian dan deskripsi data serta analisis inferensial, yakni uji normalitas, uji linearitas, dan uji regresi linear sederhana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

a. Deskripsi Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah anak binaan pemasyarakatan di LPKA Kelas II Maros sebanyak 61 orang. Diketahui bahwa semua anak binaan di LPKA Kelas II Maros adalah berjenis kelamin laki-laki. Adapun rincian deskripsi subjek penelitian, sebagai berikut:

Tabel 3. Deskripsi Subjek Penelitian

Kategori	Usia	Frekuensi	Percentase
Usia	13 tahun	1 orang	2%
	14 tahun	1 orang	2%
	15 tahun	4 orang	6%
	16 tahun	20 orang	33%
	17 tahun	25 orang	41%
	18 tahun	10 orang	16%
Total		61 orang	100%
Jenis Pelanggaran	Perlindungan Anak	30 orang	49%
	Narkotika	11 orang	18%
	Kesusilaan	3 orang	5%
	Pembunuhan	2 orang	3%
	Pelanggaran lalu lintas	2 orang	3%
	Pengeroyokan	8 orang	13%
	Pencurian	5 orang	9%
Total		61 orang	100%
Riwayat Pendidikan	Tidak sekolah	1 orang	2%
	Tidak tamat SD	4 orang	7%
	SD	17 orang	28%

SMP	29 orang	47%
SMA	10 orang	16%
Total	61 orang	100%

Pada kategori jenis pelanggaran, yakni pelanggaran terhadapan perlindungan anak terdiri dari berbagai tindakan kriminal yang menjadikan anak dibawah umur sebagai korbananya, mayoritas tindakan kriminal pada jenis pelanggaran ini berupa tindakan asusila. Sementara jenis pelanggaran lainnya dihadapkan pada individu diatas 18 tahun yang menjadi korbananya.

b. Deskripsi Data Penelitian

Skala kecerdasan emosional yang memiliki 16 item dengan skor tertinggi sebesar 64 dan skor terendah sebesar 16. Sementara skala pemikiran kriminal yang memiliki 17 item akhir dengan skor tertinggi sebesar 68 dan skor terendah sebesar 17. Adapun kategorisasi data dari kedua variabel tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. Persentase Skor Kategorisasi Kecerdasan Emosional

Variabel	Kategori	Interval	F	Persentase
Kecerdasan emosional	Rendah	X < 32	2	3.28
	Sedang	32 ≤ X ≤ 48	33	54.10
	Tinggi	48 < X	26	42.62
Total			61	100.00
Pemikiran Kriminal	Rendah	X < 34	16	26.23
	Sedang	34 ≤ X ≤ 51	39	63.93
	Tinggi	51 < X	6	9.84
Total			61	100.00

Keterangan: X = Skor total responden

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa anak binaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini cenderung memiliki tingkat kecerdasan emosional yang sedang ke tinggi dan tingkat pemikiran kriminal yang sedang ke rendah.

c. Uji Regresi Linear Sederhana

Penelitian ini menggunakan uji regresi linear sederhana sebagai metode pengujian hipotesis yang diprogramkan melalui SPSS versi 28. Hasil uji regresi linear sederhana disajikan pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil uji regresi linear sederhana (Coefficients)

Variabel	Sig.	Constant	
		a	b
Kecerdasan Emosional – Pemikiran Kriminal	0.003	56.930	- 0.394

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0.003, yang dimana angka memenuhi norma (< 0.05), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kecerdasan emosional terhadap pemikiran kriminal pada anak binaan di LPKA Kelas II Maros. Diketahui pula, nilai constant a sebesar 56.930 dan nilai constant b sebesar -0.394. Artinya, nilai constant pemikiran kriminal sebesar 56.930, apabila menambahkan nilai kecerdasan emosional sebesar 1%, maka nilai pemikiran kriminal akan berkurang sebesar 0.394. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar pengaruh kecerdasan emosional maka pemikiran kriminal subjek akan semakin menurun, begitupun sebaliknya.

Tabel 6. Hasil uji regresi linear sederhana (Model Summary)

Variabel	R	R Square
----------	---	----------

Kecerdasan Emosional – Pemikiran Kriminal	0.374	0.140
---	-------	-------

Pada tabel 14 diperoleh nilai R sebagai koefisien korelasi sebesar 0.374 dimana nilai ini kurang dari 0.5 yang berarti kecerdasan emosional dan pemikiran kriminal memiliki keterikatan rendah. Diperoleh juga nilai R Square (R²) sebesar 0.140 yang jika dikonversi menjadi persen maka diperoleh nilai sebesar 0.14%. Dari angka yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh kecerdasan emosional dan pemikiran kriminal sebesar 0.14% dan sisanya sebesar 86% dipengaruhi oleh faktor lain.

d. Analisis Tambahan

Pengaruh dari setiap aspek kecerdasan emosional terhadap pemikiran kriminal dianalisis menggunakan uji regresi berganda melalui SPSS versi 28. Angka pengaruh dari setiap aspek kecerdasan emosional terhadap pemikiran kriminal dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Pengaruh aspek kecerdasan emosional terhadap pemikiran kriminal

Aspek	B	Sig.	Ket.
Self emotion appraisal	0.413	0.513	Tidak signifikan
Others emotion appraisal	0.202	0.701	Tidak signifikan
Use of emotion	-0.350	0.597	Tidak signifikan
Regulation of emotion	-1.454	0.003	Signifikan

Berdasarkan nilai koefisien tiap aspek yang ditunjukkan pada tabel 17 dengan nilai constant pemikiran kriminal sebesar 51,486, maka dapat dirumuskan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bx + cx + dx$$

$$Y = 51,486 + 0,413 + 0,202 - 0,350 - 1,454$$

Rumus persamaan regresi tersebut menggambarkan bahwa:

- 1) Apabila setiap aspek kecerdasan emosional adalah nol, maka nilai dari pemikiran kriminal sebesar 51,486.
- 2) Apabila aspek self emotion appraisal meningkat 1% maka pemikiran kriminal akan meningkat sebesar 0,413.
- 3) Apabila aspek others emotion appraisal meningkat sebesar 1%, maka pemikiran kriminal akan meningkat sebesar 0,202.
- 4) Apabila aspek use of emotion meningkat sebesar 1%, maka pemikiran kriminal akan berkurang sebesar -0,350.
- 5) Apabila aspek regulation of emotion meningkat sebesar 1%, maka pemikiran kriminal akan berkurang sebesar 1,454.

Pada tabel 17 juga menunjukkan nilai signifikansi dari setiap aspek kecerdasan emosional terhadap pemikiran kriminal. Ditemukan bahwa aspek regulation of emotion berpengaruh signifikan terhadap pemikiran kriminal dengan nilai sig. sebesar 0,003 (<0,05), sementara aspek lainnya tidak berpengaruh signifikan. Oleh karena itu, dari empat aspek dari kecerdasan emosional, yakni regulation of emotion merupakan aspek yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pemikiran kriminal.

3.2 Pembahasan

a. Deskripsi Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosinya serta mampu mengenali dan memahami emosi orang lain. Penelitian ini mengadaptasi skala dari WLEIS yang berisi 16 item yang didasari pada aspek-aspek yang dikemukakan oleh Salovey dan Mayer (Wong & Law, 2002), yakni self emotion appraisal, others emotion appraisal, use of emotion, dan regulation of

emotion. Item-item pada skala ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi merupakan pribadi yang mampu mengenali, mengetahui penyebab, dan mengontrol emosi yang mereka miliki serta mampu mengenali emosi orang lain dengan baik.

Ditemukan dari 61 subjek, tingkat kecerdasan emosional pada 2 anak tergolong rendah, 33 anak tergolong sedang dan 26 tergolong tinggi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak binaan pemasyarakatan memiliki tingkat kecerdasan emosional yang sedang hingga tinggi. Diketahui pula bahwa kecerdasan emosional anak binaan pemasyarakatan didominasi pada aspek self emotion appraisal, yakni aspek yang menunjukkan bahwa individu mampu mengenali dan memahami emosi mereka.

b. Deskripsi Pemikiran Kriminal

Pemikiran kriminal adalah proses berpikir yang mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Penelitian ini mengadaptasi skala dari TCU CTS versi 3.0 dengan total item akhir sebanyak 17 item dan didasari pada aspek-aspek yang dikemukakan oleh Walters (Knight et al., 2006), yakni ketidakpekaan terhadap dampak kejahatan, disinhibisi respon, pemberanahan, orientasi kekuasaan, dan kebesaran. Item-item pada skala ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki pemikiran kriminal yang tinggi merupakan pribadi yang selalu mencoba untuk merasionalkan perbuatan kriminal, bertindak berdasarkan emosi, serta membesarluaskan diri mereka kepada yang lain.

Diketahui dari 61 subjek, terdapat 16 anak yang memiliki pemikiran kriminal yang rendah, 39 anak yang memiliki pemikiran kriminal yang sedang dan 6 anak (9.84%) yang memiliki pemikiran kriminal yang tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak binaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini cenderung memiliki tingkat pemikiran kriminal yang sedang ke rendah. Diketahui pula bahwa anak binaan pemasyarakatan memiliki skor dominan pada aspek disinhibisi respon dari pemikiran kriminal. Skor tinggi pada aspek ini menunjukkan bahwa individu tidak mampu membedakan antara berbagai situasi yang bersaing di lingkungan mereka serta kesulitan memilih perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai mereka atau yang diharapkan secara sosial.

Sedang hingga rendahnya pemikiran kriminal pada anak binaan pemasyarakatan karena ditunjang oleh efektivitas pembinaan yang sering diberikan oleh staf LPKA ataupun pihak luar, seperti dari universitas, lembaga, dan komunitas. Pembinaan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga memberikan program-program rehabilitatif yang bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku anak binaan.

Shaleh et al. (2022) mengemukakan bahwa pelaksanaan pembinaan anak binaan pemasyarakatan di LPKA Kelas II Maros terlaksana dengan efektif sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari pembinaan, yakni agar anak binaan pemasyarakatan memiliki keahlian saat telah menyelesaikan masa pidananya serta sadar akan perbuatannya dan bisa kembali di lingkungan masyarakat seperti anak pada umumnya. Bentuk pembinaan yang diberikan pun bermacam-macam, seperti pendidikan formal, pendidikan non-formal, konseling, dan kegiatan keagamaan.

Hardyanti et al. (2023) mengemukakan bahwa pemberian konseling merupakan salah satu bentuk pembinaan yang sangat disenangi oleh anak binaan pemasyarakatan. Metode konseling yang diterapkan memberikan kebebasan kepada anak binaan pemasyarakatan untuk mengungkapkan permasalahan yang mereka pendam sehingga anak binaan pemasyarakatan mampu mengenali perasaan mereka. Selain itu, kegiatan

keagamaan membantu mereka menemukan ketenangan batin, meningkatkan kendali diri, dan menanamkan nilai-nilai moral yang mendukung perubahan positif.

Program pembinaan yang beragam, seperti pendidikan formal dan non-formal, konseling, serta kegiatan keagamaan, menjadi komponen penting dalam mengarahkan anak binaan untuk merefleksikan kesalahan mereka, mengurangi pemikiran kriminal, dan membangun keterampilan baru. Dengan dukungan pembinaan yang intensif dan terarah, anak binaan mampu mengembangkan keterampilan regulasi emosi yang lebih baik, mengurangi respon impulsif, dan menggantikan pola pikir kriminal dengan pemikiran yang positif. Efektivitas dari pembinaan dan dukungan-dukungan inilah yang mampu mempercepat anak binaan pemasarakatan dalam meminimalisasi pemikiran kriminal mereka, meskipun mereka pernah terlibat dalam perilaku melanggar hukum.

c. Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Pemikiran Kriminal

Banyak faktor yang melatarbelakangi tindakan kriminal individu, salah satunya adalah faktor kognitif. Pemikiran kriminal merupakan proses kognisi pada pelaku kejahatan dalam melegitimasi terjadinya tindakan kriminal, sehingga mereka merasa tidak bersalah atau tidak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Salah satu karakteristik dari individu dengan pemikiran kriminal adalah kecenderungan mereka untuk fokus pada pikiran dan tindakan yang memperkuat pelanggaran hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 61 anak binaan pemasarakatan di LPKA Kelas II Maros, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.003 yang berarti terdapat pengaruh antara kecerdasan emosional terhadap pemikiran kriminal subjek. Ditemukan pula nilai koefisien regresi sebesar -0.394 yang berarti pengaruh yang diberikan oleh kecerdasan emosional kepada pemikiran kriminal adalah pengaruh berlawanan. Artinya, mengalami peningkatan 1% pada nilai kecerdasan emosional, maka tingkat pemikiran kriminal berkurang sebesar 0.394. Dengan demikian, disimpulkan bahwa semakin besar pengaruh kecerdasan emosional maka pemikiran kriminal subjek akan semakin menurun, begitupun sebaliknya.

Individu dengan kecerdasan emosional yang rendah cenderung lebih sulit mengelola emosi negatif seperti marah, dendam, atau frustasi, yang sering kali menjadi pemicu perilaku kriminal. Misalnya, mereka mungkin lebih cepat bereaksi dengan kekerasan ketika merasa terancam atau diprovokasi, karena tidak mampu mengendalikan dorongan agresif tersebut. Kecerdasan emosional adalah kemampuan individu untuk mengenali, mengelola, dan mengendalikan emosi dirinya serta mengenali dan memahami emosi orang lain. Pada konteks perilaku kriminal, kecerdasan emosional memainkan peran penting dalam membantu seseorang untuk mengelola impuls agresif dan meredam dorongan dari pemikiran-pemikiran yang timbul yang mungkin mengarah pada tindakan melanggar hukum.

Terdapat beberapa hasil penelitian yang mendukung temuan penelitian ini, salah satunya Megreya (2013) yang menemukan bahwa pemikiran kriminal dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kecerdasan emosional. Dalam studi yang mengkaji pelaku kriminal di Mesir, Megreya menemukan bahwa terdapat perbedaan tingkat kecerdasan emosional di antara individu dengan gaya berpikir kriminal, terutama dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan respons emosional yang impulsif.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fix R. dan Fix S. (2015) lebih jauh memperkuat hubungan ini. Mereka menemukan bahwa kecerdasan emosional dapat memprediksi kepribadian psikopat, yang merupakan prediktor kuat perilaku kriminal di antara populasi yang tidak dipenjara. Psikopat, yang umumnya menunjukkan rendahnya empati dan kontrol emosi, sering kali menunjukkan kecenderungan kuat untuk terlibat

dalam perilaku kriminal. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti peran penting kecerdasan emosional dalam memprediksi risiko kriminalitas.

Abouzari dan Mozhdehi (2020) juga menemukan bahwa individu dengan kecerdasan emosional yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pemikiran kriminal yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengelola emosi secara efektif dapat mengurangi kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam pola pikir yang mendukung perilaku kriminal. Penelitian lain yang dilakukan oleh Escrig-Espuig et al. (2023) juga menunjukkan bahwa kecerdasan emosional memiliki korelasi negatif yang lemah dengan pemikiran kriminal. Mereka menemukan bahwa perilaku prososial dan kecerdasan emosional merupakan prediktor yang baik untuk menghindari ketidakpastian yang merupakan prediktor dari pemikiran dan tindakan yang melanggar hukum.

Temuan-temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa rendahnya kecerdasan emosional dapat berkontribusi pada perilaku kriminal, khususnya melalui pemikiran kriminal. Namun, didapatkan angka R sebesar 0.140 yang berarti pengaruh kecerdasan emosional pada pemikiran kriminal hanya sebesar 0.14% sedangkan sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian ini menjadi penting untuk dikaji lebih jauh mengingat angka kriminalitas dan angka residivis yang semakin bertambah dikalangan para remaja. Dembo et al. (2007) menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pemikiran kriminal berhubungan dengan riwayat kriminal, penggunaan narkoba, disfungsi keluarga, dan gangguan perilaku pada remaja.

d. Pengaruh Aspek Kecerdasan Emosional terhadap Pemikiran Kriminal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat aspek kecerdasan emosional, hanya aspek regulasi emosi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pemikiran kriminal, dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 ($<0,05$). Regulasi emosi merujuk pada kemampuan individu untuk mengendalikan emosi mereka secara efektif, sehingga mereka dapat pulih dengan cepat dari tekanan psikologis atau situasi yang memicu stres. Pada konteks anak binaan, kemampuan ini memungkinkan individu untuk lebih tenang dalam menghadapi konflik atau tekanan, sehingga mencegah mereka untuk mengambil keputusan impulsif yang dapat mengarah pada tindakan kriminal. Anak binaan pemasyarakatan yang memiliki regulasi emosi yang baik cenderung lebih mampu mengelola emosi negatif seperti kemarahan, frustrasi, atau dendam, yang sering menjadi pemicu utama pola pikir dan perilaku kriminal.

Sebaliknya, aspek-aspek lain dari kecerdasan emosional, seperti penilaian emosi diri, penilaian emosi individu lain, dan penggunaan emosi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pemikiran kriminal. Penilaian emosi diri, yang mencerminkan kemampuan individu untuk mengenali dan memahami emosi pribadi, meskipun penting, mungkin tidak cukup memadai untuk mencegah pemikiran kriminal jika individu tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengelola emosi yang dikenali. Hal serupa juga berlaku pada penilaian emosi individu lain. Meskipun kemampuan memahami emosi orang lain dapat meningkatkan empati, dampaknya terhadap pemikiran kriminal anak binaan pemasyarakatan cenderung terbatas, terutama jika mereka tidak memiliki mekanisme untuk merespons secara emosional dengan cara yang sehat.

Penggunaan emosi, yang merujuk pada kemampuan memanfaatkan emosi untuk mendukung proses berpikir atau pengambilan keputusan, juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Ini mungkin disebabkan oleh ketidakterampilan anak binaan dalam menggunakan emosi secara strategis untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan positif. Dalam lingkungan LPKA, tantangan emosional yang dihadapi anak binaan

bisa sangat besar sehingga aspek ini menjadi kurang terfokus dibandingkan dengan kebutuhan untuk mengelola emosi mereka yang lebih mendasar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian di LPKA Kelas II Maros, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional memiliki pengaruh terhadap pemikiran kriminal pada anak binaan pemasyarakatan di LPKA Kelas II Maros. Pengaruh yang ditimbulkan merupakan pengaruh yang berlawanan. Artinya, kecerdasan emosional yang rendah lebih rentan terhadap pemikiran kriminal karena kesulitan dalam mengelola emosi dan tekanan sosial. Sebaliknya, kecerdasan emosional yang baik dapat meminimalisasi pemikiran kriminal, sehingga mengurangi kemungkinan anak binaan untuk kembali terlibat dalam perilaku kriminal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abouzari, M., & Mozhdehi, M. (2020). The relationship between mental disorders, emotional intelligence and criminal thinking. *Int J Med Invest*, 9(3), 37–48.
- Dekawati, G., & Marbun, W. (2022). Pendekatan Teori Criminal Thinking Pada Kasus Pembunuhan Anak Oleh Anak. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 59–67. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.15>
- Dembo, R., Turner, C. W., & Jainchill, N. (2007). An assessment of criminal thinking among incarcerated youths in three states. *Criminal Justice and Behavior*, 34(9), 1157–1167. <https://doi.org/10.1177/0093854807304348>
- Escrig-Espuig, J. M., Martí-Vilar, M., & González-Sala, F. (2023). Criminal thinking: Exploring its relationship with prosocial behavior, emotional intelligence, and cultural dimensions. *Anuario de Psicología Jurídica*, 33(1), 9–15. <https://doi.org/10.5093/apj2022a2>
- Fix, R. L., & Fix, S. T. (2015). Trait psychopathy, emotional intelligence, and criminal thinking: Predicting illegal behavior among college students. *International Journal of Law and Psychiatry*, 42–43(7), 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2015.08.024>
- Hamzah, I., & Herlambang, P. R. (2021). Dapatkah bersyukur dan kontrol diri mencegah criminal thinking narapidana kasus kekerasan seksual? *Jurnal Psikologi*, 17(1), 9–19. <https://doi.org/10.24014/jp.v17i1.11333>
- Hardyanti, D., Pawennei, M., & Ulfa, S. (2023). Efektivitas pelaksanaan model pembinaan anak berhadapan dengan hukum (Individual treatment model) pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(2), 479–495. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2906157&val=25506&title=Peran%20Kepolisian%20Dalam%20Penegakan%20Hukum%20Terhadap%20Aksi%20Unjuk%20Rasa%20Mahasiswa%20Yang%20Anarkis%20Di%20Kota%20Makassar>
- Kinseng, R. A. (2017). Struktugensi: Sebuah Teori Tindakan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(2), 127–137.
- Knight, K., Garner, B. R., Simpson, D. D., Morey, J. T., & Flynn, P. M. (2006). *An Assessment for Criminal Thinking*. 52(1), 159–177. <https://doi.org/10.1177/0011128705281749>
- Martinez, V. C., & Andres-Pueyo, A. (2015). The spanish version of the criminal sentiment scale modified (CSS-M): Factor structure, reliability, and validity. *The European*

- Journal of Psychology Applied to Legal Context, 7(2), 67–72.*
<https://doi.org/10.1016/j.ejpal.2015.03.001>
- Megreya, A. M. (2013). *Criminal thinking styles and emotional intelligence in Egyptian offenders*. 23, 56–71. <https://doi.org/10.1002/cbm>
- Montolalu, P. P. (2021). Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Recidive. *Lex Privatum*, 11(11), 158–167.
- Pangestika, A. W., & Nurwati, N. (2020). Fungsi lembaga pembinaan khusus anak dalam melaksanakan program pembinaan berbasis budi pekerti pada anak didik pemasyarakatan. *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 4(2), 99–116. <http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/view/537>
- Purwaningsih, P., & Bhudiman, B. (2021). Pola pembinaan narapidana anak di bawah umur (Studi lembaga pembinaan khusus anak Kelas I Tanggerang). *YUSTISI: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 91–105.
- Refleksi 2022, Kasus Kriminalitas Remaja dan Pelajar Alami Peningkatan. (2023). *TintaMedia*. <https://www.tintamedia.web.id/2023/01/refleksi-2022-kasus-kriminalitas-remaja.html>
- Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. *Imagination, Cognition and Personality*, 9(3), 185–211. <https://doi.org/10.2190/dugg-p24e-52wk-6cdg>
- Sease, T. B., & Knight, K. (2022). Development and testing of the texas christian university criminal thinking scales 3.0. *Crime & Delinquency*, 69(13–14), 2699–2718. <https://doi.org/10.1177/00111287221134917>
- Shaleh, A. S. A., Maldun, S., & Juharni. (2022). Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. *Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion*, 1(2), 93–102. <https://doi.org/10.56326/jp.v1i2.1545>
- Singh, A., Prabhakar, D. R., Kiran, J. S. (2022). Emotional intelligence: A literature review of its concept, models, and measures. *Journal of Positive School Psychology*, 6(10), 2254–2275. <https://journalppw.com/>
- Soplantila, R. (2023). *Kejari Makassar Tangani 132 Kasus Anak Selama 2023, Terbanyak Pemerasan*. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7114168/kejari-makassar-tangani-132-kasus-anak-selama-2023-terbanyak-pemerasan>
- Statistik Kriminal 2023. (2023). In *Badan Pusat Statistik*. Badan Pusat Statistik. <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=0aaqD84JHZ/3dmN6+dNxk3NzSGloRk1QTDk4NTRqRC9PRFpQdXhWMEYrTWRxd3BBdmova01BaEc1RkU4UkN0T2ZYWFIRRS9oRHV5R205a2hjeDBFckhiSWIEUGl5eWMrUjRyaE5MTzRvSU5pZ0h0czRTK1BxWIRIMEdxSndycVFJeHk2R0FJbE1kL1kvQlBzQU5hQVMzclQ0TkhtQmU0OS>
- Syam, S., Hasrin, A., & Pontororing, H. F. (2021). Perilaku Kriminal Remaja dan Penanganannya (Studi Kasus Pada LPKA Tomohon). *Educounse Journal: Jurnal Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, 2(1), 80–84. <http://jpbm.fisip-unmul.ac.id>
- Walters, G. D. (2006). *Appraising, researching and conceptualizing criminal thinking : a personal view*. 16, 87–99. <https://doi.org/10.1002/cbm>
- Wong, C., & Law, K. S. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude : An exploratory study. *The Leadership Quarterly*, 13, 243–274.